



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal [REDACTED] yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal [REDACTED]: [REDACTED], dikuasakan kepada [REDACTED] Advocate & Legal Consultants pada Law [REDACTED] & Patners beralamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon:

Melawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Him. 1 dari 22 hlm. Put No 543/PdtG/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 543/Pdt.G/ 2016/PA.Sim., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan Pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974/jo. Peraturan Pemerintah [REDACTED]
2. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dengan telah dikaruniai 1 orang anak, [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED]
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini bertempat tinggal tidak satu rumah, hal ini disebabkan lokasi tempat pekerjaan antara Pemohon dan Termohon yang saling berjauhan dan tidak dimungkinkan hidup dalam satu rumah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, walaupun pernikahan tidak didasari dan dilandasi rasa cinta karena pernikahan dilakukan dengan perijodohan;
5. Bahwa Pemohon setiap satu bulan atau dua bulan sekali pulang menjenguk Termohon (isteri) dan anak di tempat Termohon;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung hanya sampai bulan April 2015, tepatnya tiga tahun satu bulan (3 tahun 1 bulan);

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/P A.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Mei 2015 ketenteraman rumah tangga antara Peni.,oJ , , L dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang ~ us menerus yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargaf Pemohon sebagai seorangq suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Conteh ketika Termohon berhutang kepada pihak iain, ketika hal itu diketahui Pernohon, dan Pemohon berusaha menasehati apa yang dilakukan Termohon itu iidak baik, namun Termohon seiaiu membanatah tanpa mengakui kesalahan yang dibuatnya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon yang keras kepala dan sering membantah apabila dinasehati Pemohon dan tidak pernah mau berubah, akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Termohon. Apabila perasaan cinta Pemohon dengan Termohon sedari awai tidak pernah muncul dan tumbuh dari pernikahan perjodohan tersebut walaupun sebenarnya Pemohon sudah berusaha dan mencoba agar perasaan cinta itu timbul antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga dapat dipertahankan;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2015, antara Pernohon telah plsah ranjang. Di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sempal sekarang. Namun untok biaya nafkah Termohon dan anak, Pemohon tetaap menyantuninya setiap bulan, dimana Pemohon mengirimkan biaya nafkah iersebui meiaiu transfer via Bank;
10. Bahwa pada bulan Mei 2016 pihak keluarga Pemohon datang ketempat kediaman Termohon dan teiah berusaha payah untuk didamaikan Pernohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, salah satu cara agar rumah tangga keluarga Pernohon rnenqarnbl inisiatif dengan cara rneminta Termohon agar mau ikut tinggal bersama Pemohon demi kelangsungan rumah tangga, namun Termohon rnenolak begitu juga orang tua Termohon rnenolak untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon;

Hlm. 3 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



11. Bahwa pada bulan September 2016, orang tua Termohon rne tempat kediaman Pemohon, dimana orang tua Termohon mer Pemohon agar segera menceraikan Termohon dengan waktu paling lambat bulan 10 tahun 2016 permohonan cerai taiak tersebut sudah diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama. Orang tua Termohon meminta hal tersebut dibuat daiam surat perjanjian dan harus ditandatangani oieh Pemohon;
12. Bahwa pada bulan 10 tahun 2016, orang tua Termohon mendatangi tempat kediaman orang tua Pemohon dan rnengatakan kaiau Pemohon yang mengurus perceraian itu tidak akan selesai-selesai tetapi kalau orang tua Termohon yang rnengurus perceraian tersebut dengan diberikan uang sejumlah "lima puluh juta" (Rp50.000.000.00} dari Pemohon maka perceraian itu akan cepat selesai;
13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
14. Bahwa ikatan perkawinanantar pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dlatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawman, sehingga lebfb balk diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon untuk mengajukan permohonan cerai taiak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun daiam suatu ikatan perkawinan, teiah memenuhi unsur Pasai 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon cerai talak ini dikabulkan;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:
Berdasarkan ha! di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalunqun berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Ir

putusan.mahkamahagung.go.id



PRIMER:

1. Mengabuikan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan ta'kid satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan datang menghadap ke rruka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendarnaiakan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan juga Majelis Hakim telah menunjuk Yulistia, S.H., M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Simalungun sebagai Mediator akan tetapi juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dioertahankan oleh Pemohon:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memoerlkan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar saya menikah dengan Pemohon ([REDACTED]) secara Islam pada tanggal [REDACTED] H ([REDACTED]);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, kami telah dikaruniai seorang putra yang kami beri nama [REDACTED] dalam keadaan sehat sampai saat ini, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
3. Bahwa benar selama ini kami tidak tinggal satu rumah, Pemohon bekerja di Bagan Batu Riau pada suatu perusahaan BUMN/PLN pada bagian tehnek. Sudah lama Termohon minta pada Pemohon untuk ikut, tetapi Pemohon tetap rnengatakan jangan diuui, sabar dulu;
4. Bahwa tuduhan Termohon banyak hutang, seharusnya Pemohon mengecek dimana Termohon berhutang, untuk apa dan berapa jumlahnya, selesai

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak Termohon bayar hutang-hutang itu. Itu semua demi nafk~h hidQp Termohon dan anak, Pernohon bertanya pada dirinya apakah t1afkah- selama 3 tahun lebih itu Pemohon yang mencukupinya atau Termohon harus banting tuiang sendiri;

5. Bahwa bukan Termohon saja kesal melihat tingkah laku Pemohon, bahwa orang tua Termohon cukup kesal dengan tindakan Pemohon yang benar benar tidak bertanggung jawab pada rumah tangga. Seandainya Pemohon kasih dan sayang kepada Termohon dan puiranya tidaklah mungkin rumah tangga ini sampai begini;
6. Bahwa bilamana 3 atau 4 bulan sekali datang, nafkah kami dipenuhi tidaklah mungkin Termohon sebagai istri sampai menderita mencari pekerjaan kesana kernari, maka dengan segala usaha Termohon diterima sebagai pegawai honor di Rumah Sakit Perkebunan Belimbing, yang paling sedih bila Pemohon datang, Pemohon tidak acuh kepada putranya, segai contoh terakhir pada waktu Pemohon jumpa dengan anaknya di Kantor Penqadilan Agarna Simalungun dalam rangka permohonan cerainya kepada Termohon, Pemohon bukannya menggendong anaknya, rnenyentuhnya saja tidak;
7. Bahwa benar Termohon tidak ingat betul kapan, yang Termohon ingat Termohon sudah emosi akan menceraikan, kira-kira Desember 2015 kami sudah pisah ranjang. Yang mau berpisah itu bukan Termohon, apakah mungkin Termohon memintanya supaya tidur bersna Termohon, itukah tidak mungkin dimana harga diri Termohon sebagai seorang wanita;
8. Bahwa karena sayangnya ayah Termohon kepada Pemohon, dia ada memakai uang ayah Termohon sebesar Rp 21.000.000.00 katanya untuk biaya kenaianya mencari pekerjaan Termohon di Bagan Batu, nyaianya sampai sekarang ini pekerjaan itu tidak pernah ada, kemudian entah dengan apa maksud apa, beberapa hari yang lalu keluarqa Pernohon datang akan mengembalikan uang ayah Termohon sebesar Rp 15.000.000.00 dan ini sernua urusan ayah Termohon;
9. Bahwa tuduhan ayah Termohon datang ke Bagan Batu minta supaya Pemohon menceraikan Termohon dengan baik. Karena sudah kesal

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahl

putusan.mahkamahagung.go.id



sebagai istri tidak lagi diberi nafkah yang lamanya sudah 3 tahun lebih.

Ayah Termohon minta supaya,

Simalungun menceraikan Termohon dan membaayar nafkah Termohon dan putranya sebesar Rp 50.000.000.00 selama 3 tahun lebih, itu belum termasuk biaya iddah dan biaya lainnya dan juga biaya anaknya sampai dewasa dan pendidikannya sampai setidaknya [REDACTED];

10. Bahwa Pemohon berjanji akan datang ke kantor Pengadilan Agama Simalungun selambat-lambatnya ianggai 10 Oktober 2016, Termohon tidak menduga Pemohon datang dengan Pengacara. Untuk ini Termohon siap dileerai dengan ketentuan Pemohon harus membayar semua biaya yang Termohon tuntutan di atas;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa atas pertanyaan dan penjeiasan Majelis Hakim, Penggugat menuntut haknya dalam rekonvensi, yaitu:

1. Mut'ah sebetuk cincin ernas seberat 5 (lima) mayan;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap buian;
3. Penggugat ditunjuk sebagai pemelihara anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED];
4. Nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 1000.000.00 (satu juta rupiah) setiap buian sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi iersebut Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan daiam refliknya secara tertulis tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana termuat daiam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan dalam dupiiknya secara tertulis tertanggal 25 Desember 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hlm. 7 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun pada tanggal [REDACTED], yang telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi print out transaksi transfer uang bulanan Januari sampai dengan [REDACTED], yang telah diberi meterai secukupnya, serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi print out transaksi transfer uang periode 1 Juni sampai dengan [REDACTED], yang diberi meterai secukupnya, serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 53, tahun, agama Islam, pekerja ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Nagori [REDACTED], Kecamatan Tarrah Jawa Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Maret 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak lebih kurang satu tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon juga tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon;

mm. 8 dari 22 blm. Put. No 543/PdtG/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] Dolok Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dibawah surnpahnya membenkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak saudara saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada buian iviaret 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah iangga Pemohon dengan Termohon sejak beberapa bulan terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena sejak rnenikah mereka tidak tinggal satu mmah, Pemohon di Labuhan Batu sedangkan Termohon di Huta Afdeling II Bakisat Kecamatan Tanah Jawa;

- Bahwa orang tua Pernohon dan orang tua Termohon pernah datang kerumah saksi untuk medamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Pemohon tidak iagi mendatanqi Termohon, tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya setiap buian;

Bahwa untuk medukung jawaban dan gugatan rekonsensinya Termohon dipersidangan juga rnengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

mm. 9 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], atas nama [REDACTED] dikeluarkan pada [REDACTED]

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang dlberi materi secukupnya dan telah dicocokkan dengan asiinya, (T.1);

8. Saksi:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon anak kandung saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2012;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Termohon:

Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah karena disebabkan pekerjaan Pemohon yang tidak memungkinkan tinggal satu rumah dengan Termohon;

- Bahwa pada buian iviei 2016 keuarga Pemohon datang kerumah saksi yang mengatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mengurus Termohon dan mengatakan Termohon keras kepala;

Bahwa orang tua Termohon pernah mendatangi kediaman Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon;

Bahwa walaupun Pemohon tidak datang lagi menemui Termohon, tetapi Pemohon masih tiap mengirimkan uang kepada Termohon;

2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediman di Huta [REDACTED], Kecatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Him. 10 dari 22 him. Put. No 5431Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan telah dikarunial satu orang anak, dan anak tsrsebut diasuh oleh Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak menikah tidak tinggal satu rumah, Pemohon di Labuhan Batu sedangkan Termohon iinggai di rumah orang iuanya di Bakisat;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon;

- Bahwa saksi dan orang tua Termohon pernah akan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak beihasil;

Bahwa pada bulan September 2016 orang tua Termohon dan saksi datang menemui Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2017, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS:

Menimbang, bahwa maksud dan iujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk rnengurus perkaranya telah memberi kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, SH Advocate & Legal Consultants pada Law office M. Irvan K .SH & Partners beralamat di Jalan H. Hlm.11 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Baasyir Saragih No.02 Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 35/KH/PA.Sim/2016, tanggal 04 November 2016, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. jo Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003, maka penerima kuasa telah memiliki *Legal Standing* sebagai pihak formal dalam perkara *a quo* dan Penggugat dapat didampingi oleh kuasa hukumnya di Persidangan;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya dan Termohon, hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk Yulistia, S.H. M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Simalungun sebagai mediator dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta laporan mediator tertanggal 17 Desember 2016 mediasi juga ternyata tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Print Out) bukti tersebut mengenai transfer uang oleh Pemohon kepada Termohon untuk bulan Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2016, isi bukti tersebut mengenai pengiriman uang setiap bulan oleh Pemohon kepada Termohon dan anaknya;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk
putus**



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Print Out) transfer uang Priode 1

Junl sampai dengan 22 Desember 2016), isi bukf tersebut membuktikan bahwa Pemohon tetap memberikan uang kepada Pemohon dan anaknya, sehingga kedua bukf tersebut (P.2 dan P.3) mempunyai kekuatan pemuktlan yang mengikat;

ivienimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, angka 2, angka 6, anqka 7 dan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materill sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut rnemilikl kekuatan pernbuatan dan dapat diterirna sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi svarat formal sebaqairnna diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pernohon mengenai angka 1, angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalail yang hams dluktikan oleh Pemohon, oieh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materill sebagaimana diatur daiam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

ivienimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya Termohon mengajukan alat bukf T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterial cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak yang bernama Azzam Prasetya adalah anak dari Pernohon (Budiman) dan Termohoru Rianti),

Hbn. 13 dari 22 blm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat format sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

ivienimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga ,memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri, hanya dari cerita Termohon dan orang tuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1, saksi 2 Termohon, Bukti T.1, saksi 1 dan saksi 2 Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED] dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan [REDACTED] mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Bahwa nafkah untuk Termohon dan anak tetap dikirim oleh Pemohon melalui transfer via bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terbuktil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Termohon slap untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمَرُونَ بِهَا أَلَّا يُحْدِثُوا مَعَهَا غِلًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي هُتِفَ بِهَا النَّبِيُّ لِأَزْوَاجِهِ حِينَ كُنَّا يَسْكَنُونَ فِيهَا وَلَمَّا عَلِمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَهَا حِجَابٌ فَامْتَنَعُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمَرُونَ بِهَا أَلَّا يُحْدِثُوا مَعَهَا غِلًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي هُتِفَ بِهَا النَّبِيُّ لِأَزْوَاجِهِ حِينَ كُنَّا يَسْكَنُونَ فِيهَا وَلَمَّا عَلِمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَهَا حِجَابٌ فَامْتَنَعُوا

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar laqi maha mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya " menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat ";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitiurn permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i

Him. 15 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/P A.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengaduan Agama Simalungun diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon diangsurkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas;

ivienimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan jawaban konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat rekonvensi yaitu : 1. iviut'ah sebetuk cincin emas seberat 5 (iima) mayam, 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) sebuian, 3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] diasuh oleh Penggugat, 4. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 1000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak berhak menerima mut'ah berupa kenang-kenangan dari bekas suaminya dan nafkah selama masa iddah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian), kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz (durhaka), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Him. 16 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mut'ah dalam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti sebagai penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi murni dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu juga dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa sebatik cincin emas seberat 5 (lima) mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah sebatik cincin emas seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai BUMN dan memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 02

Ilmu.17 dari22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



Maret 2012 sampai dijatuhkan putusan ini pada tanggal 11 Januari 2017, maka layak dan adil gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk memberikan mut'ah sebetuk cincin emas seberat 2 (dua) mayam kepada Penggugat Rekonsvnsi setelah putusa ini berkekuatan hukum tetap atau setelah diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi Teniang uang natkah, maskan dan iddah adaiah daiam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonsvnsi sebagai seorang istri yang diceraai oleh Tergugat Rekonsvnsi sebagai suarni, mempunyai hak untuk mendapatkan selarna msa iddah. Oleh karena itu Penggugat Rekonsvnsi menuntut Tergugat Rekonsvnsi selarna masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, sedangkan Tergugat Rekonsvnsi dalam Repliknya menolak dengan alasan Penggugat Rekonsvnsi dalam kedaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonsvnsi dan keterangan saksi Penggugat Rekonsvnsi dipersidangan tidak temyata dan terbukti Penggurat Rekonsvnsi nusyuz atau tidak berbakti dalam batas-batas yang dibenarkan oieh hukum Isiam kepada Tergugat Rekonsvnsi, karena yang tidak mau tinggal satu rumah adalah Tergugat Rekonsvnsi bukan Penggugat Rekonsvnsi, maka iviajeiis berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvnsi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonsvnsi, maka gugatan Penggugat Rekonsvnsi tentang nafkah sebesar Rp500.000,00 (iima ratus ribu rupiah) sebulan dapat dikabulkan karena tidaklah terlalu memebratkan Tergugat Rekonsvnsi biia dihubungkan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai BUMN, oleh karena itu layak dan adil Tergugat Rekonsvnsi dihukurn untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsvnsi sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan dikali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat Rekonsvnsi kepada Penggugat Rekonsvnsi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi dan jawaban Tergugat Rekonsvnsi dan bukii T.1 serta keterangan

Hhn. 18 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/P A.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi-saksi, maka Majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis untuk menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, sedangkan Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] atau lebih kurang 4 tahun 1 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi (ibunya) sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak tersebut, dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya, dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang akan datang untuk satu orang anak dapat dipertimbangkan berdasarkan keadilan, keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 {satu juta rupiah} setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan, maka Majelis

Hlm. 19 dari 22 blm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memberikan keputusan dipandang layak dan adil Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai/Karyawan BUMN dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED] sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini baik dalam konvensi maupun rekonvensi dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Meilimbailg, bahwa karena perkara a quo masuk bidailg perkawilan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONTENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk meniatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten [REDACTED] dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Him. 20 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



DALAM REKONVENSI:

1. Menghukulkan gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvnsi berupa sebetuk eincin emas seberat 2 (dua) mayam;
3. Menghukulkan Tergugat Rekonsvnsi untuk memberikan nafkah Non, kiswah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Reknvnsi sebagai pemelihara anak yang bernama [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED];
5. Menghukum Tergugat Rt:k.u,lvt:msi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonsvnsi terhutung sejak putusan ini berkekatan hukum tetap samapi anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. ivienyatakan tidak menerima yuyc:tt:m Penggugat Rekonsvnsi seiaian dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

iviembebankan kepada Pemohon KonvensiIT ergugat Rei<onvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puiuh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang diiangsungkan pada nan Rabu tanggal 11 Januari 2017 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Ors. Syafi'i, M.H sebagai Ketua iviajeiis, Yulistia, S.H., ivi.Sy dan Syafrui, S.Hi., ivi.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oieh Ketua Majeiis tersebut dengan didampingi oleh

(
Hlm. 21 dari 22 hlm. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 7

Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Yulisia, S.H., M.S.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy



Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i. M.H

Panitera Pengganti,

Ansor, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

Iflm. 22 dari 22 him. Put. No 543/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)